



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **YADI PRIYANTO;**
Tempat/ tanggal lahir : Bantul, 04 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia;
Pendidikan : SLTA Sederajat;
Alamat : Nogosari Rt 04 Rw 11 Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 07 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 07 Januari 2025 dalam register Nomor : 7/Pdt.P/2025/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Sudi Wiyono dengan Suyatinah pada tanggal 21-10-1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Perkawinan No. 183/X/1980 Tertanggal 21-10-1980 yang dikeluarkan oleh KUA Prambanan Sleman.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Bantul pada tanggal 04-05-1983 berdasarkan kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten/Kota Sleman No. 07361/DIS/2010 Tertanggal 26-10-2010.
3. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah dari Sleman menjadi Bantul dengan alasan menyesuaikan ijazah.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk merubah/mengganti tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 07361/DIS/2010 Tertanggal 26-10-2010. Dari yang semula tempat lahir Sleman menjadi Bantul.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya ada perubahan pada alamat Pemohon dari semula tertulis Rw 01 diperbaiki menjadi Rw 11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK3404090405820002 atas nama Yadi Priyanto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404091203120009 atas nama Kepala Keluarga Yadi Priyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Yadi Priyanto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07361/DIS/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 atas nama Yadi Priyanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 6/PEM/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Nurtina Wahyuni**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Perangkat Desa ditempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Nogosari Rt 04 rw 11 Madurejo, Prambanan, Sleman;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Sleman menjadi lahir di Bantul dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;
2. **Saksi Bashiroh Iryani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Nogosari Rt 04 rw 11 Madurejo, Prambanan, Sleman;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Sleman menjadi lahir di Bantul dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Sleman menjadi lahir di Bantul sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07361/DIS/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 atas nama Yadi Priyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan alasan karena untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama atau tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Nogosari Rt 04 rw 11 Madurejo, Prambanan, Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Nurtina Wahyuni dan Bashiroh Iryani yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Sleman menjadi lahir di Bantul sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07361/DIS/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 atas nama Yadi Priyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan alasan karena untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan tempat lahir didalam Akta Kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan tempat lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir di Sleman menjadi lahir di Bantul sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07361/DIS/2010 tertanggal 26 Oktober 2010 atas nama Yadi Priyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Irma Wahyuningsih, SH.MH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Biaya panggilan	: Rp -
Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).